

**Analisis Penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)****¹ Soffi Ramadana, ² Azhar**^{1, 2} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: soffiramadhana12@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem in this study is how to apply the mudharabah mutlaqah contract to mabrur savings for the cost of the pilgrimage at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, how is the flow of account opening to closing mabrur savings accounts at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. This study aims to describe the results of the formulation of the problem mentioned above. This study uses a field research method with a qualitative method that emphasizes the aspect of in-depth understanding of a problem. Sources of data in this study came from primary data and secondary data obtained from observations, interviews and documentation. The results of the research conducted by the author, the authors formulate conclusions regarding the application of the mudharabah mutlaqah contract on mabrur savings Bank Syariah Indonesia KCP Stabat has carried out in accordance with Islamic law, it's just that there is a lack of socialization or explanation to customers who still do not understand about the existence of a mudharabah mutlaqah contract. in mabrur savings or even the existence of a ratio in the mudharabah muthlaqah contract that the customer does not know about.. In addition, the process of opening and closing BSI accounts has been very helpful, making it very easy for customers to realize their wish to get a Hajj portion number and continue to the ground holy.

Keywords: *Akad, Mudharabah Mutlaqah, Tabungan Mabruur***ABSTRAK**

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, bagaimana alur pembukaan rekening sampai penutupan rekening tabungan mabrur pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan hasil dari rumusan masalah yang tersebut di atas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Sumber data pada penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis merumuskan kesimpulan mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan mabrur Bank Syariah Indonesia KCP Stabat sudah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham

tentang adanya akad *mudharabah mutlaqah* yang terdapat di dalam tabungan *mabrur* atau bahkan adanya *nisbah* didalam akad *mudharabah muthlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya. Selain itu mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening BSI sudah sangat membantu, sangat memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mewujudkan suatu keinginannya mendapatkan nomor porsi haji dan berlanjut sampai ketanah suci.

Kata Kunci : *Akad, Mudharabah Mutlaqah, Tabungan Mabruur*

PENDAHULUAN

Perkembangan peminat pelaksana Haji dan Umroh dari tahun ke tahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang ke lima, pihak perbankan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan Haji dan Umroh dengan Akad Mudharabah Mutlaqah (Muslikh et al., 2022).

Indonesia merupakan penyumbang jamaah haji terbesar di dunia. Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia hampir 85% yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk merespon kebutuhan masyarakat dalam berbagai produknya (Harahap & Soemitra, 2022). Hal ini menjadi peluang bagi Bank Syariah untuk meluncurkan tabungan mabrur. Tabungan ini bertujuan memberikan kemudahan nasabah calon jamaah haji dengan menyisihkan sebagian uangnya sehingga dapat melakukan biaya perjalanan ibadah haji (Sulistiyawati et al., 2020).

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana modal berasal dari salah satu pihak dan pihak yang lainnya sebagai pelaksananya. Mudharabah memiliki dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayaddah. Mudharabah mutlaqah adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Dengan kebebasan dalam mengelola dananya oleh si pengelola, maka sangat mudah bagi si pengelola untuk menginvestasikan dananya. Jenis investasi mudharabah mutlaqah dapat ditawarkan salah satunya dalam produk tabungan (Septiaran, Yun Fitriano, 2011).

Tabungan mabrur merupakan simpanan yang khusus dimanfaatkan untuk pelaksanaan ibadah haji. Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSB-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah (Isnawati Setyo Putri, Zaharani Aya Sofiya, Riini Irfaniyah Ziya'ul Haqqe, 2022).

Hal yang sama juga terjadi di Bank Syariah KCP Stabat. Pembukaan buku tabungan mabrur untuk biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa tingginya peminat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun meningkat dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Namun dalam prakteknya nasabah tidak mengetahui jika adanya nisbah dalam akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur, nasabah hanya mengetahui membuka buku tabungan saja dan mendapatkan kursi haji jika sudah mencukupi untuk biaya perjalanan ibadah haji.

Dalam operasionalnya, suatu usaha yang terdiri dari dua pihak atau lebih, dan salah satu pihak memberikan dana/modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai prinsip syariah yaitu disebut dengan investasi Mudharabah Mutlaqah. Dan jenis investasi mudharabah muthalaqah dapat ditawarkan dalam bentuk produk tabungan haji atau umroh. Menurut ekonomi islam bagi hasil yang diperbolehkan, misal presentasinya yaitu 70% : 30% artinya 70% untuk pengelola dan 30% untuk pemilik modal, atau 55% : 45%. Keuntungan ditentukan diawal akad atau perjanjian dan akan dibagikan diakhir kerjasama dari hasil akumulasi keuntungannya tersebut (Millah & Hasanah, 2021).

Bank Syariah Indonesia KCP Stabat adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan untuk perjalanan ibadah haji dengan menggunakan sistem yang bisa meringankan nasabah, yaitu tabungan mabrur. Tabungan ini merupakan produk yang bagus karena banyak orang muslim ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur biaya yang sangat mahal, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar disini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui akad dalam konsep syariah (Juniarty et al., 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan kemudian mengkaji permasalahan tersebut yang selanjutnya penulis merumuskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabrur Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat)”

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dua sumber data, data primer dilakukan dengan menggambarkan serta menganalisis dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan Branch Manajer, Customer Service dan operational staff. Adapun hasil observasi pada saat kegiatan magang di bank. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dengan library research, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan mengenai tabungan haji di Bank Syariah, serta mekanisme pembagian bagi hasil (profit and loss sharing). Analisis Data dilakukan dengan melakukan reduksi data dan display data. Data penelitian yang dikumpulkan pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan bentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan tehnik reduksi data, reduksi data dilakukan dengan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Triangulasi data dilakukan untuk mengecek keabsahan data dan akhirnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal (Muhammad Arfan Harahap, 2022). Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan

keahlian dari pengelola. Rukun dan Syarat Mudharabah Rukun mudharabah Menurut ulama syafi'iyah ada 6 yaitu :

- a) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- b) Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- c) Akad mudharabah, dilakukan dengan pemilik dengan pengelola barang
- d) Maal, harta pokok atau modal
- e) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba
- f) Keuntungan (Bimo & Cahya, 2018).

Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi kepada dua jenis : mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah

- a) Mudharabah muthlaqah Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahih al-mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b) Mudharabah Muqayyadah Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si shahih al-mal dalam memasuki jenis dunia usaha (Rasulong, 2021).

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu: tabungan mudharabah dan deposito mudharabah (Rahayu & Siregar, 2018). Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Mudharabah mutlaqah tergolong dalam investasi yang tidak terikat. Investasi tersebut bukan merupakan kewajiban atau equitas bank, karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana apabila terjadi kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai mudharib. Dan dalam perbankan syariah jenis mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) antara lain investasi tidak terikat dari bukan bank dan Investasi tidak terikat dari bank lain (Al-Hasni, 2017).

Mekanisme Tabungan Mabror

Mekanisme tabungan haji di Bank Syariah Indonesia diawali dengan membuka rekening tabungan *mabror*, kemudian berlanjut dengan setoran tunai atau pun nontunai hingga tabungan *mabror* telah mencapai jumlah sesuai ketentuan Kementerian Agama RI (sebesar Rp 25.500.000,-) untuk pendaftaran haji. Setelah saldo pada buku tabungan nasabah telah mencukupi, Calon Jamaah Haji (CJH) mendatangi Bank Syariah Indonesia dengan melengkapi persyaratan haji sehingga calon jamaah haji mendapatkan nomor validasi dan menerima cetak bukti setoran awal BPIH. Kemudian calon haji segera mendaftarkan diri ke Kemenag. Namun jika di dapati nasabah meninggal dunia atau mengundurkan diri dapat dilakukan pembatalan haji beserta pengembalian setoran awal hingga pelunasannya.

Pembukaan Rekening Tabungan Mabror

Sebelum *customer service* memandu untuk melakukan pembukaan rekening tabungan mabror, maka *customer service* akan memberikan penjelasan mengenai syarat umu

m pembukaan tabungan *mabrur*, misalnya untuk setoran awal, saldo minimum, minimum jumlah setoran, ketentuan untuk pendaftaran haji dan lain sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses pembukaan rekening tabungan *mabrur* tidak jauh beda dengan pembukaan rekening tabungan lainnya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah sedikit pemaparan tentang pembukaan rekening tabungan *mabrur* di Bank Syariah Indonesia.

Adapun alur pembukaan rekening sebagai berikut:

- a. *Customer service* mendampingi nasabah untuk melengkapi aplikasi permohonan pembukaan rekening, kartu contoh tanda tangan, dan slip setoran pembukaan rekening sebagai setoran awal. Selanjutnya nasabah melengkapi persyaratan dokumen yakni fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor dan lain-lain) dengan menunjukkan bukti identitas yang asli.
- b. *Customer service* memeriksa kelengkapan semua data dokumen data yang diajukan serta telah diverifikasi, kemudian dilakukan proses pemantauan nomor CIF (*Customer Identifikasi File*) bagi calon nasabah penabung yang sudah memiliki nomor CIF dan melakukan pendaftaran nomor CIF pada sistem bagi calon penabung yang belum pernah terdaftar sebagai nasabah sebelumnya. Tetapi apabila sudah pernah membuka rekening tabungan, *customer service* akan membuka identitas nasabah dengan menggunakan sistem. *Customer service* mencatat nomor CIF pada aplikasi permohonan pembukaan rekening. Kemudian CS akan melakukan proses pendaftaran rekening baru berdasarkan aplikasi permohonan pembukaan rekening dan nomor CIF yang bersangkutan.
- c. *Customer service* mencatat nomor rekening nasabah pada aplikasi permohonan pembukaan rekening dan slip setoran, serta menyiapkan buku tabungan yang data dirinya akan dicetak sebagai pemilik buku tabungan tersebut. Nasabah membubuhkan tanda tangan di buku tabungan pada tempat tanda tangan yang tersedia.
- d. Pada kolom tanda tangan di buku tabungan akan ditempelkan signature band dan secara berdekatan diberikan stempel logo Bank Syariah Indonesia kemudian di atas signature bank disamping stempel logo dibubuhkan paraf.
- e. Semua berkas di atas akan diberikan kepada BOSM untuk diminta paraf sebagai pengesahan buku tabungan dan diaktifkannya buku tabungan agar bisa digunakan untuk transaksi.
- f. Kemudian *customer service* mengambil kembali berkas pembukaan rekening dan buku tabungan yang telah mendapatkan pengesahan, selanjutnya buku tabungan, slip setoran akan diberikan kepada penabung. Nasabah penabung sudah dapat menyetorkan uang kepada teller yang secara otomatis akan masuk pada tabungan haji.

Pendaftaran Haji dan Pembayaran Setoran Awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

Setelah tabungan *mabrur* telah mencapai nominal yang dipersyaratkan oleh Departemen Agama RI untuk mendaftarkan haji. Dengan persetujuan nasabah, maka nasabah penabung akan didaftarkan pada Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) agar mendapatkan nomor porsi haji. Pada saat pendaftaran di Siskohat,

nasabah harus menyisihkan saldo tabungan mabrur minimal Rp 100.000,- (seratus riburupiah). Pendaftaran ibadah haji dilakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota domisili calon haji yang sesuai dengan KTP. Pada saat pendaftaran haji, nasabah yang bersangkutan harus melakukan pendaftarannya sendiri guna pengambilan foto dan sidik jari.

Berikut merupakan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran haji di Bank Syariah Indonesia.

Adapun alurpen daftaran haji sebagai berikut:

- a. *Customer service* akan memberitahu kepada nasabah *agar melengkapi* data dengan membawa: buku tabungan haji (fotocopydan legalisir), akte kelahiran/buku nikah/ijazah, fotocopy KK danKTP yang masih berlaku atau ketentuan lain yang dipersyaratkanuntuk mendapatkan nomor validasi pendaftaran haji yang dicetakdalam rangkap 3 (tiga), dimana lembar 1 untuk Kemenag, lembar 2untuk*customerservice*dan lembar3 untuk *backoffice*.
- b. Selanjutnya lembar kedua yang diberikan kepada *customer service*akan memasukan nomor rekening tabungan mabrur pada aplikasi*swiching* BPIH serta nomor validasi pendaftaran haji agar dilakukan untuk pemindah bukuan ke rekening Menteri Agama secara otomatis yang dilakukan oleh sistem.
- c. Setelah itu *customer service* akan mencetakan bukti tanda terima setoran awal BPIH. Pada aplikasi Siskohat akan ditandatangani parapihak berwenang *branch manager, branch operation adnd service manager, customer service* atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran awal BPIH.
- d. Bukti setoran awal BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapidengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Indonesia, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas fotosebanyak dua lembar yaitu disamping kanan atas dan samping kiri atas tetapi tidakdibubuhi stempel Bank Syariah Indonesia.
- e. Disertai dengan tandatangan *branch manager, branch operation and service manager, customer service* atau pejabat yang berwenang.
- f. Pas foto calon jamaah haji dibubuhi stempel bank dan Calon Jamaah Haji menandatangani bukti setoran awal BPIH pada kolompenyetor.
- g. Lembar bukti setoran akan diberikan kepada nasabah.
- h. Calon jamaah haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan m enyerahkan“Bukti Setoran Awal BPIH”(printoutsiskohat) lembar ke 3, 4,dan 5 sedangkan untuk lembar 1 untuk calon haji dan lembar 2 untuk Bank Syariah Indonesia.

Penyetoran awal Tabungan Mabrur minimal adalah Rp 100.000,-dan setoran selanjutnya minimal Rp100.000,-walaupun tiap bulan nasabah tidak harus menabung. Sejalan dengan akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* nasabah akan mendapatkan bagihasil yang diberikan oleh bank. Pemberian bagihasil kepada nasabah dihitung setiap akhir bulan. Bonus tersebut digunakan untuk biaya perawatan tabungan *mabrur* tersebut. Akan tetapi untuk tabungan yang *pasif* atautidak rutin bahkan tidak pernah mengisi sama sekali setelah pembuatanbuku tabungan tidak akan diberikan bagi hasil. Dengan alasan tertentu atau mendesak nasab

ah penabung dapat melakukan penarikan tabungannya. Penarikan tersebut dapat dilayani apabila nasabah membawa rekening tabungan mabrur asli dan dilakukan oleh penabung itu sendiri atau dengan surat kuasa jika yang melakukan penarikan adalah orang lain.

Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Untuk calon jamaah haji yang sudah terdaftar dalam masa tunggu yang ditunjuk oleh Kemenag, mereka dapat melakukan pelunasan BPIH. Besar jumlah setoran pelunasan adalah ketentuan dari Kemenag dan dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau tidak boleh dilakukan pembayaran secara tunai.

Berikut adalah uraian tentang prosedur pelunasan BPIH: Adapun alur pelunasan BPIH sebagai berikut:

- a. Calon jamaah haji mendatangi BSI dengan membawa foto diri berwarna 3x4 sebanyak 5 lembar dan bukti setoran awal asli serta buku rekening tabungan mabrur. Calon jamaah haji melakukan penyetoran guna melunasi BPIH kepada *teller*, kemudian *teller* akan mencetak slip bukti setoran.
- b. Proses pemindah bukuan dana ke rekening Menteri Agama dilakukan secara sistem dengan dibutuhkan nomor validasi dan nomor rekening calon jamaah haji yang benar untuk dimasukkan pada aplikasi *swiching* BPIH.
- c. Selanjutnya calon jamaah haji menyetorkan sejumlah uang untuk pelunasan biaya haji ke *teller*.
- d. *Teller* kemudian mencetak bukti tanda terima setoran pelunasan.
- e. Bukti pelunasan BPIH dicetak dalam lima rangkap yang dilengkapi dengan pas foto dan dibubuhi dengan stempel Bank Syariah Indonesia, tetapi untuk lembar kelima akan dibubuhi pas foto sebanyak dua lembar yaitu disamping kanan atas dan samping kiri atas tetapi tidak dibubuhi stempel Bank Syariah Indonesia.
- f. Dibubuhkan tanda tangan *branch manager*, *branch operation and service manager*, *customer service* atau pejabat yang berwenang untuk menandatangani bukti setoran lunas BPIH yang kemudian distempel dengan Bank Syariah Indonesia di atas materai.
- g. Calon jamaah haji diinformasikan untuk segera melapor ke Kemenag paling lambat 7 hari dimulai dari tanggal pelunasan.

Pembatalan Haji

Calon jamaah haji dinyatakan batal mendaftar ibadah haji apabila dia meninggal ataupun mengundurkan diri dikarenakan alasan kesehatan atau alasan lainnya. Berikut adalah uraian tentang prosedur pembatalan haji pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara *online*:

Adapun alur pembatalan tabungan haji sebagai berikut:

- a. Calon jamaah haji mendatangi Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan membawa surat permohonan batal porsi, bukti setoran awal BPIH lembar 1, dan fotocopy KTP.
- b. Kementerian Agama Kanwil/Propinsi melakukan *entry* dan memberikan *approval* serta membuat surat ke Siskohat permohonan pengembalian setoran awal.

- c. Siskohat memberikan *approval* di aplikasi Siskohat dan membuat surat ke Direktorat pengelolaan BPIH.
- d. Direktorat pengelolaan BPIH memberikan *approval* diaplikasi Siskohat.
- e. Siskohat dan BPIH diKemenag Pusat memberikan *approval* diaplikasi Siskohat.
- f. Data pengembalian dilakukan oleh Kementrian Agama dan diberikan FTP *Server*.
- g. Cabang Syariah Induk menginformasikan pembatalan tersebut ke Kepala Seksi Operasional/Pelayanan dilayanan syariah ke *back office* untuk melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kementrian Agama kerekening tabungan *mabru* nasabah pada aplikasi *swiching* BPIH.
- h. Nasabah membuat slip untuk menyelesaikan pembatalan porsi, setelahnya diinformasikan kenasabah/ahli waris mengenai pembayaran pengembalian setoran awal telah dilakukan.

Penutupan Rekening Tabungan Mabru

Penutupan rekening tabungan mabru hanya dapat dilakukan untuk keperluan pendaftaran haji dan dapat ditutup rekeningnya setelah nasabah selesai menunaikan ibadah haji. Penutupan tabungan *mabru* karena meninggal dunia dikenakan biaya penutupan sebesar Rp 25.000,-sedangkan penutupan rekening untuk pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) tidak dikenakan biaya. Mengenai alur penutupan rekening tabungan *mabru* akan dipaparkan sebagai berikut:

Adapun alur penutupan rekening tabungan haji sebagai berikut:

- a. Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia bertemu *customerservice* dengan membawa persyaratan yang diperlukan. *Customer service* menerima permohonan penutupan rekening, buku tabungan dan fotocopy identitas dari nasabah dengan memperlihatkan yang asli.
- b. Nasabah mengembalikan buku tabungan yang masih ada nama penabung kepada *customer service*. Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening dan fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan.
- c. Proses penutupan rekening dilakukan pada sistem sehingga mendapatkan saldo akhir setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening.
- d. Slip penarikan diperuntukkan nasabah dalam pengambilan saldo rekening nasabah, paraf kolom yang disediakan.
- e. Bubuhi stempel pada pernyataan tanggal penutupan rekening.
- f. Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada Kepala Seksi Operasional Syariah untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses otorisasi pada sistem oleh Kepala Seksi Operasional Syariah.
- g. *Customer service* menyerahkan slip penarikan, dan mempersilahkan *keteller* untuk melakukan penarikan saldo.
- h. Pada akhir hari pastikan saldo rekening pada sistem telah nihil.

- i. *Teller* menerima slip penarikan dan buku tabungan yang telah ditandatangani oleh nasabah.
- j. Setelah memeriksanya, lakukan proses penutupan rekening tabungan sesuai sistem dan dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada nasabah.
- k. Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel “LUNAS”.

Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Tabungan Mabror

Berdasarkan Fatwa DSM-MUI menetapkan fatwa No:02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yangd ibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah.

Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari *costumer service* Bapak Muhammad Fauzi Lubis mengenai penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabror* di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat ini tidak terlepas dari tanggung jawab sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, yaitu:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengeloladana. Penerapan pelaku dalam tabungan *mabror* di Bank Syariah Indonesia sudah diterapkan. Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain. Bank bebas mengelola dana nasabah digunakan untuk usaha dengan syarat usaha tersebut tidak bertentangan dengan syariah, seperti tanam saham, pembiayaan kepada nasabah lain. Sehingga dengan usaha tersebut bank mendapatkan keuntungan dan akan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan tersebut.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pada saat pembukaan rekening, nasabah menyetorkan uangnya kepada *teller* dengan tunai. Sehingga ketentuan ini telah sesuai denganketentuan umum fatwa DSN.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dand ituangkan dalam akad pembukuan rekening. Diawal pembukaan rekening tidak disebutkan berapa nisbah bagi hasil yang akan didapatkan oleh nasabah. Tetapi nasabah tetap mendapatkan bagi hasil.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Untuk menutup biaya perawatan tabungan *mabror* nasabah, maka bank menggunakan hasil keuntungan *nisbah* yang diberikan oleh bank setiap bulannya. Ketentuan ini sudah diberitahukan kepada nasabah diawal akad pada saat pembukaan rekening.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, Bank Syariah Indonesia KCP Stabat telah menyediakan suatu produk untuk masyarakat dalam melakukan ibadah haji yaitu tabungan *mabror*. Tabungan *mabrura* dalahtabungan dalam mata uang rupiah untuk

membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan perjanjian akad berdasarkan prinsip syariah yaitu akad *mudharabah mutlaqah*. Adapun ketentuan umum tabungan *mabrur* yang diterapkan pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, yaitu:

1. Produk tabungan *mabrur* menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*.
2. Tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
3. Untuk membuka tabungan *mabrur* nasabah melakukan pembukaan rekening dengan setoran awal sebesar Rp.100.000
4. Setoran selanjutnya minimal Rp100.000.
5. Saldo minimal untuk didaftarkan ke Siskohat adalah Rp25.500.000 atau sesuai ketentuan dari Departemen Agama
6. Biaya penutupan rekening karena batal sebesar Rp25.000

Bank Syariah Indonesia KCP Stabat disini sebagai penghimpunan dana (*funding*) dalam produknya tabungan *mabrur* dan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, dimanana sabah sebagai pemilik modal (*shahibulmaal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*). Bank sebagai pengelola dana diberikan kebebasan dalam melakukan bentuk usaha atau memutarakan uangnya asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bentuk usaha yang dilakukan dapat berupa jual beli, sewa menyewa dan investasi yang berdasarkan prinsip syariah. Sehingga penerapan Akad *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan *Mabrur* Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Bimo, W. A., & Cahya, T. (2018). Strategi Pemasaran Tabungan Haji Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Pt. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk. Cabang Bogor. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 6(2), 63. <https://doi.org/10.32832/moneter.v6i2.2413>
- Harahap, M. A., & Soemitra, A. (2022). Studi Literatur Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(4), 1186–1198. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.889>
- isnawati setyo putri, zahrani aya sofiya, riini irfaniyah ziya'ul haqqe, arin setyowati. (2022). Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah. *Journal of Shariah Economic (MJSE)*, vol 2, no(1), h. 22-28. <https://doi.org/10.2426/10.24269>
- Juniarty, N., Mifrahi, M. N., & Tohirin, A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi deposito mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 3(1), 36–42. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol3.iss1.art5>

- Millah, H., & Hasanah, U. (2021). IMPLEMENTASI NISBAH BAGI HASIL PRODUK TABUNGAN MABRUR MELALUI AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 2548–5911.
<https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117.
<https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Muslikh, A. S., Umam, A. K., Rusydi, I., & ... (2022). Analisis Produk Tabungan Haji & Umroh Ib Dengan Menggunakan Akad “Mudharabah Mutlaqah”(Pt. Bank Btn Syariah Keps Indramayu). *JSEF: Journal of Sharia ...*, 1(2), 81–92.
<https://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef/article/view/9%0Ahttps://jsef.faiunwir.ac.id/index.php/jsef/article/download/9/9>
- Rahayu, S., & Siregar, R. (2018). Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 1–13.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30743/akuntansi.v5i1.484>
- Rasulong, I. (2021). Pemahaman Nasabah Tentang Konsep Mudharabah. *Jurnal Lmu Ekonomi BALANCE*, 7(1), 32–42.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jeb.v7i1.1102>
- Septiaran, Yun Fitriano, O. (2011). PENGARUH RETURN BAGI HASIL (MUDHARABAH MUTLAQAH) TERHADAP PERTUMBUHAN DANA PIHAK KETIGA PADA BANK SYARIAH MANDIRI. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 112–120.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2>
- Sulistiyawati, A. I., Hidayah, N., & Santoso, A. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 133.
<https://doi.org/10.32400/iaj.28894>